

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)

BERUPA UANG

NOMOR : 213/Kep.II/213/2014

Pada hari ini KAMIS, tanggal DUA PULUH DELAPAN, bulan AGUSTUS, tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si
N.I.P : 19620501 198803 1 007
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
Jabatan : KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Unit Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ERDI HARDIMAN
No. KTP : 3273271210670001
Jabatan : KETUA
Alamat : Bumi Pitaloka Jl. Mekar No. 54 Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan Rancanumpang Kec. Gedebage/ Kp. Rancabayawak Rt. 02/Rw. 02 Kel. Cisaranten Kidul Kec. Gedebage / 081321968448/022-73453045

Yang bertindak untuk dan atas nama PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA PUTRI AL-BANA yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk *kegiatan PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA PUTRI AL-BANA dalam pembangunan asrama*. Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
- (4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk *mendapatkan ridha Allah SWT, meningkartkan persaudaraan islam, meraih ketentraman dunia dan akhirat dan mendidik dan menyiapkan bekal bagi terciptanya generasi yang shaleh dan shalehah , bertaqwa kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan agama*.

Pasal 2

PENCAIRAN BELANJA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2014.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. N.P.H.D;

3. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah/Direksi atau sebutan lain/Ketua Kelompok Masyarakat/nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan / fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 6. Surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung ke Rekening Tabungan Bank BJB KCP GEDE BAGE BANDUNG atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening 0029998787100 - YAY PDDK & SOSIAL YTM PIATU AL-BANA (ERDI HARDIMAN & DEDEH ROSIDAH).
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No.	Uraian Kegiatan / Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1	Pasir Pasang 2 truk x Rp. 950.000	1.900.000	
2	Pasir cor 1 truk	1.200.000	
3	Bata merah 5000 x Rp.500	2.500.000	
4	Semen 100 sak x Rp. 57.000	5.700.000	
5	Besi 10 sebanyak 15 btg x Rp. 60.000	900.000	
6	Besi 12 sebanyak 20 btg x Rp. 85.000	1.700.000	
7	Besi 16 sebanyak 10 bgt x Rp. 115.000	1.550.000	
8	Keramik 80 dus x Rp. 41.000	3.280.000	
9	Kayu maranti 4 x 6 1 kubik	3.700.000	
10	Kayu borneo local 4 x 6 1 kubik	2.800.000	
11	Cat Q - lux 25 kg (5 pell x Rp. 225.000)	1.125.000	
12	Benang kasur 4 gulung x Rp. 5.000	20.000	
13	Biaya Tukang 3 org x Rp. 175.000 x 45 hari	23.625.000	
	JUMLAH TOTAL	50.000.000	

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Walikota melalui SKPD *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Bandung* disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah dilakukan secara administratif.
- (4) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA



Dr.Ir.H.A. REKOTOMO,SE.,M.Si

PIHAK KEDUA



ERDI HARDIMAN